

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26/Pdt.G/2017/PN Yyk. Maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum karena kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pdt.G/2017/PN YYK adalah sebagai berikut :
 - a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta diketahui bahwa Tergugat II telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, sehingga Hakim menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum , akan tetapi tidak menjelaskan telah melanggar kriteria perbuatan melawan hukum yang mana. Berdasarkan analisis penulis yang dihubungkan dengan data diatas, Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif dari Penggugat, karena terdapat hak pribadi korban yang telah dilanggar, yakni hak atas keutuhan badan yang tanpa luka atau hak akan kesehatan.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat II terbukti bersalah karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membuat korban mengalami luka berat. Tergugat II melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa Tergugat II telah memenuhi kriteria ini, karena melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri No.26/Pdt.G/2017/PN Yyk didasarkan pada hal-hal berikut :
 - a. Pihak yang memberikan ganti rugi adalah Tergugat I dan Tergugat II. Walaupun Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim pengadilan negeri Yogyakarta memutuskan bahwa Tergugat I ikut bertanggung jawab mengacu pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang juga bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, antara lain majikan dan bawahannya ketika melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada bawahan itu untuk mewakili urusan atau kepentingan si majikan. Sementara ganti rugi dari Tergugat II didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yakni setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.
 - b. Pemberian ganti rugi dalam kasus ini hanya untuk ganti rugi materiil saja, yakni sebesar Rp. 243.823.500,00 dan dilakukan secara tanggung renteng, yakni baik Tergugat I dan Tergugat II saling tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, penulis mengajukan saran yang berkaitan dengan kasus tersebut yakni seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26/Pdt.G/PN YYK juga mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi immateriil kepada Penggugat apabila korban kecelakaan tersebut memang mengalami cacat, walaupun nominal pengantian kerugiannya disesuaikan lagi jumlahnya, sehingga layak dan patut. Serta menurut penulis sebaiknya Majelis

hakim menetapkan besaran/batasan tanggung jawab secara proporsional terkait pembebanan ganti kerugian secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini supaya menghindari adanya saling lempar tanggung jawab antar para Tergugat dan supaya pemberian hukuman menjadi lebih efektif.

